**BUPATI SUKABUMI**
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   d. dihapus;
   e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
   f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
   h. berkelakuan baik;
   i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   l. berbadan sehat;
   m. bebas penyalahgunaan Narkoba;
   n. tidak pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
   o. lulus uji kompetensi calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi yang dikuatkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(3) Kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan tertentu yaitu:
   a. ijazah SMP/MTs dilegalisasi oleh Kepala Sekolah serta melampiri ijazah sebelumnya;
   b. ijazah SMP/MTs yang sederajat dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota, serta melampiri ijazah sebelumnya;
   c. dihapus;
   d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort;
   e. keterangan pemeriksaan kesehatan dari RSUD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;dan
   f. keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika atau lembaga lain yang berwenang.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat desa setempat untuk memperoleh tanggapan.

(5) Tanggapan masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan.

(6) Proses dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menggangu tahapan dan jadwal pemiihan kepala desa yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
   a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
   c. dihapus;

d. memiliki pengetahuan dibidang pemerintahan;
e. memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer;dan
f. memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas dalam membangun desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3 Mei 2017
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 6/66/2017